



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Ibrahim Bone bin Danial Bone, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I**;

Yusra Ahmad binti Ahmad Bungolio, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 7 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 72/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 7 April 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1983 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (Ahmad Bungolio) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Mini Bumulo. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tude Badu (Paman Pemohon II) dan Abdul Latif Bone (Kakak Ipar Pemohon I), dengan

Hal 1 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp. 50.,- (lima puluh rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah terikat dalam pernikahan dengan pihak manapun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - Siti Malantika Ibrahim binti Ibrahim Bone, Perempuan, Tanggal lahir 4 November 1985;
 - Fandi Ibrahim bin Ibrahim Bone, Laki-laki, Tanggal lahir 7 Oktober 1987;
 - Ferdi Ibrahim bin Ibrahim Bone, Laki-laki, Tanggal lahir 10 November 1991;
5. Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan di akad oleh seorang imam yang bernama Mini Bumulo tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ibrahim Bone bin Danial Bone) dengan Pemohon II (Yusra Ahmad binti Ahmad Bungolio) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1983;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yusda Ahmad binti Ahmad Bungolio**, (kakak kandung Pemohon II) umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Ibrahim Bone dan Pemohon II bernama Yusra Ahmad;
 - Bahwa status para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah

Hal 3 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1983;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Bungolio, sedangkan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Mini Bumulo dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Tude Badu (Paman Pemohon II) dan Latif Bone (Kakak ipar Pemohon I) dan saksi lupa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di saksi di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk mengurus keperluannya di bank;
2. **Hapsah Bone binti Danial Bone**, (kakak kandung Pemohon I) umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone

Hal 4 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Ibrahim Bone dan Pemohon II bernama Yusra Ahmad;
- Bahwa para Pemohon berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah pada Agustus 1983;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah di rumah orang tua mempelai perempuan / Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Bungolio;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama Mini Bumulo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Tude Badu (Paman Pemohon II) dan Latif Bone (Kakak ipar Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon pada pernikahan tersebut berupa uang lima puluh rupiah, cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan para Pemohon masih bujang;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 3 orang anak berumur 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mengurus akta nikah sehingga para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;

Hal 5 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 17 Agustus 1983 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (Ahmad Bungolio) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Mini Bumulo. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tude Badu (Paman Pemohon II) dan Abdul Latif Bone (Kakak Ipar Pemohon I), dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (**Ahmad Bungolio**) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Mini Bumulo. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tude Badu (Paman Pemohon II) dan Abdul Latif Bone (Kakak Ipar Pemohon I), dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp. 50.,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Hal 7 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 8 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim Bone bin Danial Bone**) dengan Pemohon II (**Yusra Ahmad binti Ahmad Bungolio**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1983;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah. Oleh kami **H.Amirudin Hineho, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Arini Indilka Arifin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag,

Arini Indilka Arifin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H.

Hal 9 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Pen No 72/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)